



BUPATI LUWU UTARA
Jalan Andi Djemma No. 2 Telp. (0473) 21003 - Fax (0473) 21003
MASAMBA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR :10/TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENILAIAN PERLOMBAAN DESA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2000 .**

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa koordinasi pembinaan dan penilaian perlombaan desa adalah upaya untuk mendorong laju pembangunan dan untuk memberdayakan dan mempercepat kemandirian masyarakat desa melalui suatu kompetisi yang sehat;
 - b. bahwa perlombaan desa yang dilaksanakan dengan cara menilai kreativitas, aktivitas, ide serta semangat masyarakat dalam membangun Desa pada hakekatnya adalah merupakan upaya pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point a, b, diatas perlu pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Penilaian perlombaan Desa Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (LN. Tahun 1999 No. 47, TLN Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 38 39);
 3. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang perlombaan Desa dan perlombaan Kelurahan;
 4. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 1996 Tentang petunjuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 414. 4/ 214/ SJ, Tanggal 25 Januari 2000 Perihal Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tahun 2000.

2. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 414. 4 / 982 / PMD, Tanggal 4 Maret 2000, Perihal: Perlombaan Desa dan perlombaan Kelurahan tahun 2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa. Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : 1. Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembinaan:

- a. Memadukan Program Pembinaan dalam Pelaksanaan Perlombaan Desa.
- b. Mendorong laju Pembangunan dan Pengembangan Desa serta sekaligus Memberdayakan dan mempercepat kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
- c. Menggunakan saran dan Pertimbangan kepada Bupati tentang Pembinaan Perlombaan Desa.

2. Tugas Tim Penilai

- a. Meneliti dan Menilai Kreativitas, Aktivitas, Ide serta semangat Masyarakat dalam membangun Desa.
- b. Mengevaluasi semua Program kegiatan masuk Desa serta Memotivasi Prakarsa Sawadaya Gotong Royong Masyarakat Desa.
- c. Meneliti dan memulai Data Profil Desa dan Quesioner Perlombaan Desa.
- d. Menetapkan Urutan juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Luwu Utara.
- e. Tentang hasil Penilaian dan urutan Juara Perlombaan Desa.

KETIGA : Segala Biaya timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000.

Lampiran II : Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara

N o m o r : 101

Tanggal : 24 APRIL 2000

SUSUNAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA

- I. Ketua : Asisten Tata Praja
II. Sekretaris : Kepala Kantor PMD
III. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Desa

IV. Anggota-anggota

1. Kepala Itwilkab
2. Kepala Dinas Pertanian
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
5. Kepala Dinas PU Kabupaten
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan
7. Kepala Kantor BKKBN
8. Kepala Dep. Agama
9. Kepala Dep. Pembangunan
10. Kepala Sub. Pemerintah Desa
11. Ketua Tim Penggerak PKK
12. Ketua Forum Lintas Pelaku Transparasi Mesa kada Kab. Luwu Utara.

BUPATI LUWU UTARA



M. LUTHE MUTTY

Lampiran I : Keputusan Bupati kabupaten Luwu Utara

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM KOORDONASI PEMBINA PERLOMBAAN DESA

- I. Penanggung jawab : Bupati Luwu Utara**
- II. Pengarah : Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Utara**
- III. Ketua : Asisten Tata Praga**
- IV. Sekretaris : Kepala Kantor PMD**
- Wakil Sekertaris : Kepala Seksi Pengembangan Desa**

- V. Anggota-anggota :**
 - 1. Ketua BAPPEDA**
 - 2. Kepala Itwilkab Luwu Utara**
 - 3. Asisten Adm. Pembangunan**
 - 4. Asisten Administrasi**
 - 5. Kepala Dinas Pertanian**
 - 6. Kepala Dinas P dan K**
 - 7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah**
 - 8. Kepala Dinas LLAJ**
 - 9. Kepala Kantor BKKBN**
 - 10. Kepala Dinas Kesehatan**
 - 11. Kepala Dinas PU Kabupaten**
 - 12. Direktur PDAM**
 - 13. Kakan Dep. Agama**
 - 14. Kepala Kantor Dep. Penerangan**
 - 15. Ketua Tim Penggerak PKK.**

BUPATI LUWU UTARA



M. LUTHELMUTTY

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : April 2000

BUPATI LUWU UTARA



M. LUTHFI MUTTY

T e m b u s a n: Kepada Yth;

1. Menteri dalam Negeri.
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Kepala Kantor PMD Prop Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
5. Para Kepala Dinas/ Kantor/ Badan Lengkap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara masin-masing di Masamba
6. Ketua dan Anggota Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Luwu Utara masing – masing di Masamba.
7. Para Camat Pembantu Sekabupaten Luwu Utara masing-masing Di tempat.
8. P e r t i n g g a l